



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 125 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian daerah akibat adanya pengambil alihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pensertifikatan tanah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. mendampingi pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN dalam proses pengukuran, serta Penelitian Tanah;
- c. melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proses sertifikasi tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat pihak lainnya menjadi hak pakai Pemerintah Provinsi Lampung, serta sertifikat hilang/pengganti; dan
- d. mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat dan pihak lainnya dan sertifikat hilang/pengganti kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten/Kota setempat dimana letak tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung berada.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah yang terkait dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan tanah;
- b. melengkapi dokumen kepemilikan tanah; dan
- c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan pembahasan lainnya.

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana
 1. Pengarah : Rp1.500.000,-
 2. Penanggung Jawab : Rp1.250.000,-
 3. Ketua : Rp1.000.000,-
 4. Wakil Ketua : Rp 850.000,-
 5. Sekretaris : Rp 750.000,-
 6. Anggota : Rp 750.000,-
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana:
 1. Ketua : Rp 250.000,-
 2. Anggota : Rp 220.000,-
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab Kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 2 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹²⁵ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 15 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Pengarah : Kepala Kantor Wilayah Pertanahan ATR/BPN Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Eryadi, SH (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. 3 (tiga) orang Unsur Kanwil Pertanahan ATR/BPN Provinsi Lampung.
 - 3. Robby Muchtar S.E.,M.M (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI
TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung.
- II. Anggota : 1. Siti Hadijah S.E.,MM (Analisis Berkas Sengketa
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
2. Merliyana, S.Pd (Penyusun Rencana Hasil Telaah Usul
Penghapusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung).
3. Engga Saputra, Sp.,MM (Analisis Standar Harga dan
Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung).
4. Edi Firdaus, SP.,M.IP (Analisis Perencanaan Kebutuhan
Barang Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung).
5. Haris Setiawan, S.IP (Pengadministrasi Umum Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
6. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. 1 (satu) orang Unsur Kanwil Pertanahan ATR/BPN
Provinsi Lampung.
8. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
9. Frinando H Simatupang (Pengadministrasi Perencanaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI